



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Tangerang Selatan, 21 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten;
3. Staf Ahli;
4. Inspektur;
5. Sekretaris DPRD;
6. Kepala Dinas;
7. Kepala Badan;
8. Kepala Pelaksana;
9. Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah;
10. Direktur RSUD;
11. Camat;
12. Lurah;
13. Kepala UPTD;

di –

Tangerang Selatan

SURAT EDARAN
NOMOR : 443 / 1153 / BKPP
TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Mempedomani Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 360/Kep.109-Huk/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama berlakunya Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

2. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala OPD.
3. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak mengajukan cuti tahunan, dan cuti besar selama berlakunya Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional, kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting.
4. Sekretaris Daerah, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Direktur RSUD, Camat, Lurah, dan Kepala UPTD memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diberikan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan turut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :
 - a. menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;
 - b. menyampaikan informasi yang positif dan benar kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19;
 - c. tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
 - d. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - e. membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; serta
 - f. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

